



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

## P U T U S A N

Nomor : 54-K / PM. I-05 / AD / X / 2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: Marsel Kalalo.
Pangkat/Nrp.	: Pratu / 31090250500389
Jabatan	: Ta Mudi 4 Ton Ki Angmor Denjasa Ang XII-44-13.
Kesatuan	: Bekangdam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir	: Poso, 12 Maret 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen protestan.
Tempat tinggal	: JL. Adi Sucipto, Kab Kubu Raya Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Bekangdam XII/Tpr selaku Ankum Nomor : Skep / 07 / IX / 2014 tanggal 16 September 2014 dan dibebaskan dari tahanan tanggal 7 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan sementara Nomor : Skep / 15 / X / 2014 tanggal 6 Oktober 2014 dari dari Ka Bekangdam XII/Tpr selaku Ankum.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XII/Tpr Pontianak Nomor : BP-20/A-20/Pomdam XII/IX/2014, tanggal 30 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII / Tanjungpura Nomor : Kep / 180-15/X/ 2014 tanggal 27 Oktober 2014 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 54 / K / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014.

3. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 54 / K / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 25 November 2014, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditor Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 3 ( Tiga ) bulan potong masa tahanan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Marsel Kakalo NRP 31090250500389, jabatan Ta Mudi 4 Ton Ki Angmor Denjasa Ang XII-44-13, Kesatuan Bekangdam XII/Tpr bulan Agustus sampai dengan September 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

PH tidak memasukan pembelaan hanya menyatakan keringanan hukuman yang pada pokoknya sbb :

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan tempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 atau setidaknya dalam bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Bekangdam XII/Tpr, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Ringdam VII/Wirabuana tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ,kemudian mengikuti pendidikan TamtamaSusjura Pusdik Bekang tahun 2009 di Cimahi Bandung, setelah selesai di tugaskan di Bekangdam VI/Tanjungpura,selanjutnya pada bulan November 2010 ditugaskan di Tebek tarakan Kalimantan utara, kemudian pada bulan Agustus 2014 dipindah tugaskan ke Bekangdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31090250500389.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 karena pergi ke Sintang bekerja sebagai sopir toko bangunan "ANDA" milik Bapak Suyonosampai dan menyerahkan diri di Piket Denjasa Kompi Angmor Bekandam XII/Tpr pada tanggal 9 September 2014

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena punya hutang uang Persit sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) dan uang koprasa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).dan belum dapat melunasinya.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 september 2014 atau kurang lebih selama 39(tiga puluh Sembilan )hari.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n Lettu Chk Sandra Irawan, S.H. NRP 11110033211084 dan Lettu Chk Leonardus J.P.S.H NRP 21950112890175 berdasarkan Surat perintah nomor :Sprin /248/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1	Nama lengkap	: Muhammad Suhartono
	Pangkat/Nrp	: Sertu NRP 21070377030686
	Jabatan	: Baurpam Situud
	Kesatuan	: Bekandam XII/Tpr
	Tempat,tgl lahir	: Palembang,21 juni 1986
	Jenis Kelamin	: Laki- laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Asrama Hidayat, Jl.Alianyang Blok H 27 Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa tahun 2010 sejak berdinis di Tabek Tarakan Kalimantan utara dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui kasus yang dialami Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014 setelah menerima Lapsus dari Denjasa XII/Tpr ( Letkol Cba Arief Budianto.S.E) Nomor R/01/LAPHARSUS/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang kasus THTI Terdakwa meninggalkan isteri yang sah a.n Sdri Liliek Eka I.W dan mempunyai hubungan dengan Sdri. Sila.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah darei Dansatnya,Terdakwa selaku Paurpam Situud melaporkan ke Komando atas dan membuat permohonan bantuan pencaharian ke Pomdam XII/Tpr selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melakukan pencarian disekitar wilayah Pontianak dan di tempat kenalannya, hingga sampai dengan tanggal 8 September 2014 tidak ditemukan ,tetapi pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 pukul 07:00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke piket Denjasa Ang XII-44-13 Bekangdam XII/Tpr.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan ) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasanya dan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahu Satuan tentang keberadaanya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas dan hanya membawa barang-barang pribadinya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari dansatnya,Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara NKRI, wilayah Kalbar dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi – 2

Nama lengkap	: Efendi
Pangkat/Nrp	: Sertu NRP 21080750250288
Jabatan	: Bawat
Kesatuan	: Bekangdam XII/Tpr
Tempat, tgl lahir	: Gresik, 28 Februari 1988
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mes Bekangdam XII/Tpr Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa tahun 2010 sejak berdinis di Tabek Tarakan Kalimantan Utara dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan,kemudian pada tanggal 28 AGUSTUS 2014 Dandenjasa (Letda Cba Sapto Hadi) dan juga Pasirendal memerintahkan Saksi-2 untuk membuat Lapharsus yang berkaitan

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasus yang dialami Terdakwa dan di Lapharsus tersebut sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 masih terhitung THTI, dan isi Lapharsus diduga karena Terdakwa meninggalkan isteri yang sah a.n Sdri .Lilie Eka I.W dan mempunyai hubungan dengan seorang perempuan a.n Sdri.Sila kemudian Lapharsus dilimpahkan ke Kaur Pam Bekangdam XII/Tpr untuk ditindak lanjuti.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danstanya sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 dan menyerahkan diri kembali ke Kesatuan Bekangdam XII/Tpr pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 pukul 07.00 Wib.

4. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya karena ada masalah keluarga dengan isterinya (Sdri. Lilie Eka I.W) yang sudah 2 kali menghadap dan melapor kepada Dandenjasa (Letkol Cba Arief Budianto) karena jarang pulang kerumah.

5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahu Satuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danstanya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara NKRI, Wilayah Kalbar dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Rindam VII/Wirabuana tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ,kemudian mengikuti pendidikan TamtamaSusjurtta Pusdik Bekang tahun 2009 di Cimahi Bandung, setelah selesai di tugaskan di Bekangdam VI/Tanjungpura,selanjutnya pada bulan November 2010 ditugaskan di Tebek Tarakan Kalimantan Utara, kemudian pada bulan Agustus 2014 dipindah tugaskan ke Bekangdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31090250500389.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang piutang uang Persit sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan uang koperasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena merasa bingung untuk mengembalikan uang tersebut akhirnya pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 Terdakwa tidak masuk kantor kemudian pada malam harinya pukul 21:00 Wib Terdakwa niat pergi ke Sintang dengan tujuan menemui letting di Denbekang Sintang,setelah sampai di Ambawang Terdakwa bertemu dengan Bapak Sutoyo sebagai sopir truk bahan bangunan dan di berikan tumpangan menuju Sintang,ditengah perjalanan Bapak Sutoyo menawarkan pekerjaan untuk membantu sebagai sopir truk bahan bangunan.

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah sampai di Sintang tanggal 2 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib Terdakwa tinggal di kontrakan bapak Suyono di toko bangunan "ANDA" dan bekerja ditempat tersebut setiap hari mulai jam 07.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib dengan penghasilan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 September 2014 karena tidak kuat bekerja di toko bangunan Terdakwa berhenti, kemudian memutuskan untuk kembali ke Kesatuan Bekangdam XII/Tpr dan kebetulan Bapak Suyono akan mengantar sayur-sayuran ke Ambawang maka pada pukul 17:00 Wib Terdakwa berangkat dan tiba di Ambawang tanggal 7 September 2014 pukul 03:00 Wib, selanjutnya pada pukul 07:00 Wib Terdakwa diantar ojek ke Asrama Hidayat.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denjasa Kompi Angmor kebetulan dipiketan ada Dandenas (Letkol Cba Arief Budianto) dan diperintahkan keruangan Dandenas untuk dimintai keterangan, selanjutnya Terdakwa diberikan Sangsi berupa penahanan Kantor selama satu Minggu tidak boleh meninggalkan Kesatuan, melaksanakan lari siang dan korve dimarkas Mabekangdam XII/Tpr sampai pencabutan

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Terdakwa diperintahkan oleh Dandenas menghadap Kaurpam (Kapten Cba Taswan untuk diserahkan ke Pomdam XII/Tpr dan pada tanggal 16 September 2014 pukul 10:00 Wib Kaurpam memerintahkan Bati Pam (Sertu Suhartono) bersana Provos (Kopda Sugiono) untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahu Satuan tentang keberadaanya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris.

7. Bahwa Terdakwa menyesal telah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi yang dapat merugikan Kesatuan maupun keluarga, dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak sedang melaksanakan jaga maupun tugas operasi serta situasi keamanan Negara dalam kondisi damai tidak dalam situasi perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Marsel Kakalo NRP 31090250500389, jabatan Ta Mudi 4 Ton Ki Angmor Denjasa Ang XII-44-13, Kesatuan Bekangdam XII/Tpr bulan Agustus sampai dengan September 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Rindam VII/Wirabuana tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan TamtamaSusjurta Pusdik Bekang tahun 2009 di Cimahi Bandung, setelah selesai di tugaskan di Bekangdam VI/Tanjungpura, selanjutnya pada bulan November 2010 ditugaskan di Tebek Tarakan Kalimantan Utara, kemudian pada bulan Agustus 2014 dipindah tugaskan ke Bekangdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31090250500389.

2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa telah meminjam uang dari BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 tahun untuk biaya perusahaan di Kalimantan Utara.

3. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan tugaskan dari Denbekang Tarakan Kalimantan Utara ke Bekangdam XII/Tpr sedangkan istri dan anak Terdakwa tinggal di Kalimantan Utara.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan ke Kalbar untuk menemui Terdakwa, maka Terdakwa meminjam uang dari Koperasi dan Persit sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupia) untuk membiayai istri dan anak Terdakwa dari Kalimantan Barat dan tinggal dengan Terdakwa selama  $\pm$  1 bulan dan pada tanggal 24 Juli 2014 kembali ke Kalimantan Utara.

5. Bahwa benar karena Terdakwa mempunyai hutang dan gaji Terdakwa hanya sisa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka Terdakwa merasa bingung untuk membayar hutang pada Koperasi maka Terdakwa pergi meninggalkan satuan sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 untuk mencari uang tambahan.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 8 September 2014 Terdakwa berada di Sintang dan tinggal di rumah kontrakan bapak Sutoyo dengan kegiatan menjadi sopir truk toko bangunan "ANDA" dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar karena Terdakwa merasa berat bekerja di toko bangunan "ANDA" lalu pada tanggal 8 September 2014 kembali ke Kesatuan Bekangdam XII/Tpr.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan pada tanggal 9 September 2014 lalu diberi sanksi berupa penahanan Kantor selama satu minggu dengan kegiatan korve dan pada hari Senin tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pom untuk diproses.

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah memberitau Satuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris.

10. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi yang dapat merugikan Kesatuan maupun keluarga, dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak sedang melaksanakan jaga maupun tugas operasi serta situasi keamanan Negara dalam kondisi damai tidak dalam situasi perang.

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 9 September 2014 selama 39 hari lebih lama dari dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan hukuman, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Militer.

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Ringdam VII/Wirabuana tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Tamtama Susjura Pusdik Bekang tahun 2009 di Cimahi Bandung, setelah selesai di tugaskan di Bekangdam VI/Tanjungpura, selanjutnya pada bulan November 2010 ditugaskan di Tebek tarakan Kalimantan utara, kemudian pada bulan Agustus 2014 dipindah tugaskan ke Bekangdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31090250500389.

b. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu NRP 31090250500389.

c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan Terdakwa menerangkan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan jabatan Ta Mudi 4 Ton Ki Angmor Denjasa Ang XII-44-13.

d. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam XII / Tanjungpura Nomor Kep / 180-15 / X / 2014 tanggal 06 Oktober 2014 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 54 / K / X / 2014, tanggal 28 Oktober 2014 atas nama diri Terdakwa yaitu Pratu Marsel Kalalo NRP 31090250500389, dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 dan tidak membawa perlengkapan militer milik Satuan.

b. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang piutang uang Persit sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan uang koperasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena merasa bingung untuk mengembalikan uang tersebut akhirnya pada hari jum'at tanggal 1 Agustus 2014 Terdakwa tidak masuk kantor kemudian pada malam harinya pukul 21:00 Wib Terdakwa niat pergi ke Sintang dengan tujuan menemui letting di Denbekang Sintang, setelah sampai di ambawang Terdakwa bertemu dengan Bapak Sutoyo sebagai sopir truk bahan bangunan dan di berikan tumpangan menuju Sintang, ditengah perjalanan Bapak Sutoyo menawarkan pekerjaan untuk membantu sebagai sopir truk bahan bangunan.

c. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.

d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai.

b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Ka Bekangdam XII/Tpr terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari.

b. Bahwa benar selama waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari. adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan ketidak hadirannya dikarenakan Terdakwa sebelumnya mempunyai hutang dari BRI sebesar 70.000.000,- (Tujuh puluh uta rupiah) untuk biaya pernikahan lalu Terdakwa kembali meminjam dari Persit/Koperasi sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan bingung untuk mengembalikan karena gaji Terdakwa hanya sisa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin selama 39 (tiga puluh sembilan) hari untuk mencari uang tambahan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan watak Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak peduli dengan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu sebagai Ta Mudi menjadi terhambat selama itu, dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa , sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan lainnya. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa mengakui bersalah, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI Satuan Terdakwa .
- b. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ke 2 dan ke 4.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 54-K/PM.I-05/AD/X/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Marsel Kakalo NRP 31090250500389, jabatan Ta Mudi 4 Ton Ki Angmor Denjasa Ang XII-44-13, Kesatuan Bekangdam XII/Tpr bulan Agustus sampai dengan September 2014.

Barang bukti berupa berupa absen yang menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 8 September 2014 berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marsel Kalalo, Pangkat Pratu, NRP 31090250500389 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “.Desersi dimasa damai”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana : Penjara selama 2 ( dua) bulan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
  
- Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Marsel Kakalo NRP 31090250500389, jabatan Ta Mudi 4 Ton Ki Angmor Denjasa Ang XII-44-13, Kesatuan Bekangdam XII/Tpr bulan Agustus sampai dengan September 2014.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, SH., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, SH., Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, SH Mayor laut (KH) NRP 13108/P, Penasihat Hukum Sandra Irawan, S.H Lettu Chk NRP 11110033211084 dan Leonardus J.P.S.H Lettu Chk NRP 21950112890175 dan Panitera Purwadi, SH., Lettu Chk NRP 21960345950374 serta dihadapan umum Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Marwan Suliandi, SH, MH.  
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, SH.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, SH.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, SH.  
Lettu Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya :  
Panitera

Purwadi, SH.  
Lettu Chk NRP 21960345950374